

**MEKANISME PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013 PADA USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH
(Studi Kasus pada UD X, Ngawi, Jawa Timur Tahun 2014 – 2016)**

Anisa Latifa¹⁾
Fadjar Harimurti²⁾
Djoko Kristianto³⁾

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ anisalatifa94@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of research is to analyze the mechanism of government regulation number 46 that is UD X, Ngawi, East Java in 2014 - 2016. This research is the case study in UD X. This research took primary data and secondary data obtained from UD X. Technical analysis of the data used is statistical analysis with Guttman scale, analysis of tax cutting, deposit and reporting. The result of statistical analysis with Guttman scale resulted a percentage of 47%, indicating that UD X less understood with the mechanism of applying PP No. 46. The analysis of tax deductions made by UD X in accordance with the laws and regulations, is evidenced by a monthly turnover deduction. The analysis of tax deposit made by UD X in accordance with the legislation, this is evidenced by the orderly make deposits every month at the post office or bank perception. Tax reporting analysis conducted by UD X in accordance with the laws and regulations, as evidenced by reporting the letter of tax payments of the year and the letter of annual tax payment in KPP Pratama Ngawi.

Keywords: *Income tax, micro small medium enterprises, government regulation number 46 of 2013.*

PENDAHULUAN

Pajak ialah iuran wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara yang kemudian digunakan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan pemerintah serta masyarakat umum. Pajak bersifat memaksa, dan didalam undang-undang telah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja untuk tidak membayar pajak maka akan ada ancaman yaitu sanksi administratif dan hukuman secara pidana.

Pemerintah di Indonesia menjadikan sektor pajak sebagai suatu sumber penerimaan Negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional merupakan upaya guna meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat umum yang berkesinambungan dengan tujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yakni PP No. 46 Tahun 2013, ini merupakan jenis dari pajak penghasilan, yaitu untuk mengatur pengenaan pajak penghasilan final atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu omzet dalam satu tahun tidak melebihi Rp 4,8 Milyar.

Menurut undang-undang Pasal 4 ayat 2 huruf e UU PPh dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) dapat ditetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPh secara umum. Penyederhanaannya yaitu Wajib Pajak hanya perlu menghitung, memotong serta memyetorkan pajak berdasarkan peredaran bruto (omzet). Menurut Pasal 17 ayat 7 UU PPh pada intinya diterbitkan PP 46 Tahun 2013

ditujukan terutama untuk kesederhanaan, kemudahan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

PP No. 46 tahun 2013 ini dibentuk dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat umum, membantu terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil yang diharapkan dari berlakunya PP No. 46 tahun 2013 ini yaitu diharapkan agar wajib pajak lebih banyak yang tertib pajak dan penerimaan pajak menjadi meningkat, sehingga pemerintah memiliki kesempatan untuk menyejahterakan masyarakat umum. Pembayaran pajak PP No. 46 dilakukan dengan cara *self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan dalam melakukan proses menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat di Indonesia. Pemerintah Indonesia memandang penting keberadaan para pelaku UMKM. Perhatian yang tinggi diberikan kepada para pelaku UMKM yakni sebagai wujud pemerintah dalam menyangga ekonomi rakyat kecil, karena UMKM mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupana masyarakat di sektor bawah.

Setidaknya, ada tiga peran UMKM yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu peran UMKM penting yang pertama ialah sebagai sarana mengentaskan atau membangkitkan masyarakat kecil dari keadaan kemiskinan. Alasannya adalah tingginya angka penyerapan tenaga kerja yang diberikan oleh UMKM. UMKM juga mempunyai peran penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan perusahaan yang sudah besar, UMKM tersebar diberbagai tempat. Termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan zaman sekalipun, atau daerah terpencil. Peran UMKM yang berikutnya yang tak kalah penting yaitu memberikan pemasukan bagi Negara dalam bentuk devisa, karena saat ini UMKM di Indonesia sudah sangat maju dan modern, hingga pangsa pasarnya tidak hanya pada skala nasional melainkan sudah mencapai skala internasional. Hal ini juga didukung oleh Rahman (2009) menambahkan UMKM telah menunjukkan peranannya dalam penciptaan kesempatan kerja dan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Usaha kecil juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor-sektor industri, perdagangan dan transportasi. Sektor ini mempunyai peranan cukup penting dalam penghasilan devisa negara melalui usaha pakaian jadi (*garment*), barang-barang kerajinan termasuk mebel dan pelayanan bagi turis.

Diperkirakan dari tahun 2014 - 2017 jumlah dari UMKM terus berkembang hingga jumlahnya lebih dari 59.000.000 unit, namun melihat potensi UMKM yang besar di Indonesia menurut Kementerian Koperasi baru 397.000 UMKM yang bayar pajak dari jumlah total 59.000.0000 UMKM (depkop.go.id). Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan PP 46, dengan tujuan agar UMKM menjadi lebih mudah dalam menerapkan tertib pajak terutangnya. Dalam mekanisme penerapannya PP No. 46 dilakukan dengan tiga prosedur yaitu pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak. Pemotongan adalah mekanisme yang memberikan penugasan dan tanggungjawab kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atas pajak penghasilan yang terutang pada suatu transaksi yang dikenakan pajak. Namun pemotongan pajak penghasilan PP No. 46 dilakukan dengan mandiri yakni dengan diberi kepercayaan untuk menghitung omzet tiap bulan dan melakukan pemotongan sendiri pajak terutangnya. Penyetoran merupakan aktivitas pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak. Pajak PP No. 46 dalam menyetor atau membayar pajak dilakukan di kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Dengan ketentuan penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Tahap terakhir pada kewajiban wajib pajak adalah pelaporan pajak. Sebagaimana diatur dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), wajib pajak menggunakan surat pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana

untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang, pelaku yang menerapkan PP No. 46 diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan paling lama atau lambat pada bulan maret di setiap tahunnya. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini diharapkan untuk memberikan kesederhanaan dan kemudahan bagi UMKM untuk tertib dalam melakukan pembayaran pajak.


Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Luh Indah Handayani dan Naniek Noviari (2015), Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa PT AI merasa lebih diuntungkan dan dipermudah dalam menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada perhitungan pajak penghasilannya, karena PT AI merasa lebih ringan serta cepat dalam menghitung serta menjumlahkan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan, sehingga besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh PT AI terbilang lebih kecil nominalnya, dibandingkan dengan menerapkan peraturan umum UU Pajak Penghasilan.

Berdasarkan penelitian di atas peneliti ingin meneliti dan mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh oleh Luh Indah Handayani dan Naniek Noviari (2015) yang meneliti mengenai Penerapan PP Nomor 46 tahun 2013 pada perhitungan PPh terhutang. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang sebelumnya di lakukan di PT AI. Dalam penelitian ini peneliti memilih UD X, Ngawi, Jawa Timur, karena perusahaan tersebut adalah perusahaan yang masuk dalam kriteria UMKM yang menerapkan PP No. 46.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis: 1) Untuk mengevaluasi mekanisme pemotongan PP No. 46 di UD X, Ngawi, Jawa Timur pada tahun 2014 - 2016 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) Untuk mengevaluasi mekanisme penyetoran PP No. 46 di UD X, Ngawi, Jawa Timur pada tahun 2014 - 2016 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3) Untuk mengevaluasi mekanisme pelaporan PP No. 46 di UD X, Ngawi, Jawa Timur pada tahun 2014 - 2016 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kerangka Pemikiran

Secara sistematis kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar skema di atas dapat dijelaskan alur penelitian yang dilakukan oleh Penulis, dan penulis akan menganalisis mekanisme penerapan PP No. 46 yang dilakukan oleh UD X, Ngawi, Jawa Timur yang meliputi pemotongan, penyetoran dan pelaporan. Untuk mengetahui penerapan PP No. 46 dilakukan wawancara dan pencarian dokumen yang terkait, seperti bukti setor dan bukti pelaporan pajak. Dengan selanjutnya yaitu menganalisis dokumen untuk mengetahui apakah penerapan PP No. 46 yang dilakukan oleh UD X pada tahun 2014 - 2016 sudah sesuai atau belum dengan undang-undang pajak yang berlaku, kemudian ditarik kesimpulan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada UD X, Ngawi, Jawa Timur tepatnya di desa Ngrambe. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif, sumber data yang digunakan data primer berupa wawancara dan kuesioner, data sekunder berupa dokumen atas penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan PP No. 46 pada tahun 2016. Teknis pengumpulan data dengan observasi, wawancara, kuesioner dan studi pustaka. Teknis analisis data dengan Menganalisis statistik, dilakukan dengan metode skala Guttman dan Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif meliputi analisis pemotongan, penyetoran, pelaporan dan menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

1. Analisis Statistik

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman UD X, Ngawi, Jawa Timur pada tahun 2014 - 2016 terhadap mekanisme penerapan PP No. 46 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Analisis statistik dapat dihitung dengan rumus (Sugiyono, 2004: 90).

$$\text{Persentase: } \frac{\sum \text{ Jawaban "Ya" }}{\sum \text{ Jawaban kuesioner }} \times 100\%$$

Klasifikasi kriteria tersebut, jika dikaitkan dengan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. 0%-25%, berarti UD X tidak paham dengan penerapan PP No. 46
- b. 26%-50%, berarti UD X kurang paham dengan penerapan PP No. 46
- c. 51%-75%, berarti UD X cukup paham dengan penerapan PP No. 46
- d. 76%-100%, berarti UD X paham dengan penerapan PP No. 46

Hasil angket yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Jawaban Ya sebanyak 16

Jawaban Tidak sebanyak 18

Total pernyataan 34.

2. Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan PP No. 46 di UD X, Ngawi, Jawa Timur tahun 2014 - 2016

Pajak penghasilan PP No. 46 dikatakan sebagai pajak final yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh disetiap bulannya. Total peredaran bruto (omzet) yang diperoleh UD X yang dilaporkan Tahun 2015 sebesar 1.300.000.000 dan tahun 2016 sebesar Rp 516.500.000. Atas dasar jumlah peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 milyar, maka perhitungan pajak penghasilan UD X dapat dilakukan dengan menggunakan PP No. 46.

Pemotongan pajak final PP No. 46 pada tahun 2014 - 2016 dilakukan secara langsung oleh UD X dengan cara menghitung omzet tiap bulan, omzet diperoleh dari menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari perusahaan pusat dan perusahaan cabang, kemudian dikalikan dengan 1%, pajak dihitung oleh admin I selaku karyawan yang mengurus bagian pajak perusahaan UD X. Sejalan ini penghitungan omzet UD X yang digunakan sebagai pedoman penyetoran pajak terutang PP No. 46 tidak mencantumkan jumlah yang sebenarnya, hal tersebut dilakukan agar penyetoran pajak terutang nominalnya lebih kecil, hal ini diungkapkan langsung oleh pemilik UD X.

Analisis yang dilakukan pada proses pemotongan pajak final yaitu PP NO. 46 di UD X, Ngawi, Jawa Timur pada tahun 2014 - 2016 pada prinsipnya pelaksanaan pemotongan pajak final PP No. 46 dilakukan dengan cara menghitung omzet yang diperoleh UD X disetiap bulannya. Pada tahun 2014 - 2016 UD X masih menggunakan cara yang manual pada proses pemotongan pajak yaitu dengan mengisi SSP pajak manual dengan mengisi NPWP, Nama, Alamat wajib pajak, kode Akun Pajak dan kode Jenis Setoran: 411128 dan 420, uraian pembayaran yakni PPh final PP 46, masa pajak, tahun pajak, jumlah pembayaran serta tanda tangan wajib pajak. Pada tahun 2017 UD X mulai menerapkan pengisian SSP pajak secara online yaitu E-billing dengan menggunakan ID yang sudah dimiliki UD X, mengisi form lengkap secara *online*, setelah diisi lengkap, kemudian form tersebut dicetak dan digunakan untuk melakukan penyetoran pajak final PP No. 46 melalui kantor pos atau di Bank Persepsi.

3. Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan PP No. 46 di UD X, Ngawi, Jawa Timur tahun 2014 - 2016

Penyetoran atau pembayaran pajak penghasilan PP No. 46 UD X pada tahun 2014 - 2016 dilakukan secara langsung oleh UD X, yang disetorkan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu penyetoran tidak melebihi tanggal 15 disetiap bulannya. Bila terjadi keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 2%. UD X dalam penyetoran pajaknya pada tahun 2014 - 2016 pernah mengalami keterlambatan dibeberapa bulan, namun hal tersebut tidak dilandasi dengan unsur kesengajaan, melainkan saat admin I sedang ada kepentingan, hal tersebut menyebabkan terjadi keterlambatan.

Penyetoran PP No. 46 dilakukan di Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan membawa form SSP yang sudah diisi terlebih dahulu. Pada tahun 2014 - 2016 UD X masih menggunakan SSP manual, namun pada tahun 2017 UD X mulai menggunakan E-Biling dalam mengisi SSP pajak, tetapi saat penyetoran pajaknya belum secara *online*, form SSP yang sudah diisi lengkap, dicetak kemudian melakukan penyetoran pajak melalui kantor pos, namun terkadang juga di bank persepsi (Bank JATIM, Bank BRI).

UD X melakukan penyetoran pajak dalam waktu sebulan sekali dengan menghitung omzet tiap bulan yang diperoleh UD X dan perusahaan cabang. Setelah melakukan penyetoran baik di Kantor Pos atau Bank Persepsi, UD X mendapatkan bukti pembayaran.

4. Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan PP No. 46 di UD X, Ngawi, Jawa Timur tahun 2014 - 2016

Batas waktu pelaporan pajak penghasilan PP No. 46 paling lama atau lambat adalah tanggal 20 (dua puluh) setelah masa pajak berakhir. Bagi wajib pajak yang telah melakukan penyetoran pajak penghasilan dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pajak, yang telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada surat setoran pajak, dianggap telah melaporkan SPT masanya. Pada tahun 2014 - 2016 UD X melakukan penyetoran dan mendapat NTPN maka dari itu tidak perlu melaporkan SPT masa ke KPP Pratama Ngawi.

Selain pelaporan SPT masa, UD X juga wajib melakukan pelaporan SPT Tahunan yaitu melakukan pelaporan pendapatannya dengan form SPT lengkap yaitu satu bendel terdiri dari formulir induk 1770, 1770-I sampai dengan 1770-IV dan daftar jumlah peredaran bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP No. 46.

Langkah pertama yaitu mengisi formulir lampiran SPT Tahunan orang pribadi lampiran 1770-IV yaitu UD X mengisi pada kolom harta dan mengisi kolom daftar tanggungan anggota keluarga. Langkah berikutnya yaitu pengisian lampiran 1770-III, UD X mengisikan penghasilan yang dikenakan pajak final, dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pada lampiran 1770-II UD X tidak mengisi karena UD X tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain.

Lampiran 1770-I pada lampiran tersebut UD X tidak mengisi karena lampiran tersebut diperuntukkan untuk perusahaan yang melakukan pembukuan. Terakhir yaitu pengisian lampiran induk SPT 1770 UD X hanya mengisi bagian PTKP

PEMBAHASAN

1. Skala Guttman

Analisis statistik dapat dihitung dengan rumus (Sugiyono, 2004: 90)

$$\text{Persentase: } \frac{\sum \text{Jawaban "Ya"}}{\sum \text{Jawaban kuesioner}} \times 100\%$$

Klasifikasi kriteria tersebut, jika dikaitkan dengan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 0%-25%, berarti UD X tidak paham dengan penerapan PP No. 46
- 26%-50%, berarti UD X kurang paham dengan penerapan PP No. 46
- 51%-75%, berarti UD X cukup paham dengan penerapan PP No. 46
- 76%-100%, berarti UD X paham dengan penerapan PP No. 46

Perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{16}{34} \times 100\% \\ &= 47\% \end{aligned}$$

Dilihat dari hasil di atas dapat diketahui bahwa pemahaman terhadap mekanisme penerapan PP No. 46 pada UD X, Ngawi, Jawa Timur dapat dikatakan kurang paham karena persentase yang diperoleh atas jawaban kuesioner atau pernyataan yang diberikan adalah sebesar 47%. Hasil ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 - 2016 UD X, Ngawi, Jawa Timur kurang paham mengenai pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PP No. 46. Hal ini menunjukkan bahwa SDM (sumber daya manusia) pada UD X baik itu pemilik maupun admin yang mengurus masalah pajak masih sangat kurang pengetahuan dan informasi mengenai PP No. 46.

2. Pemotongan PP No. 46

Pemotongan PP No. 46 dilakukan UD X pada tahun 2014 - 2016 yaitu menghitung omzet tiap bulan yang dilakukan oleh perusahaan. Omzet yang diperoleh dari UD X (perusahaan pusat) dan perusahaan cabang. Pemotongan dilakukan dengan terlebih dahulu UD X mengisi form SSP secara manual pada tahun 2014 - 2016 yaitu dengan mengisi lengkap NPWP, nama wp, alamat wp, kode aku pajak: 411128, kode jenis setoran: 420, uraian pembayaran: PPh final PP No. 46, masa pajak (bulan penyeteroran pajak), jumlah pembayaran dan tanda tangan wp. Pada tahun 2017 UD X sudah mengisi form SSP secara *online (E-Billing)* dengan masuk di alamat sse.pajak.go.id dengan mengisi lengkap sama seperti saat pengisian SSP manual, yakni memasukkan omzet di bulan tertentu yang akan

disetorkan pajaknya, dan kemudian mencetaknya. Berdasarkan hasil penelitian pemotongan PP No. 46 yang dilakukan oleh UD X, Ngawi, Jawa Timur tahun 2014 - 2016 sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan PP No. 46 Tahun 2013. Di mana perusahaan sudah melakukan penyetoran rutin disetiap bulannya meskipun UD X tidak benar-benar mencantumkan jumlah omzet yang apa adanya atau sebenar-benarnya dalam form SSP, yang nantinya hal tersebut akan mempengaruhi besarnya jumlah omzet yang dikenai pajak final yaitu sebesar 1%. Hal ini dilakukan oleh UD X karena perusahaan ingin meminimalisir jumlah pembayaran pajak atas penghasilan yang telah diterima atau diperoleh perusahaan. Di mana pada bulan-bulan tertentu, saat musim tanam datang, omzet yang diperoleh perusahaan pusat maupun perusahaan cabang sangat tinggi. Berikut ini adalah perbandingan mekanisme penerapan PP No. 46 pada UD X tahun 2014 - 2016 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Tabel 1. Perbandingan Pemotongan PP No. 46 pada UD X, Ngawi, Jawa Timur

Objek Yang Diteliti	UD X Ngawi, Jawa Timur	Undang-Undang	Keterangan
UD X, Ngawi, Jawa Timur yang membayar pajak penghasilan dengan Pajak final yaitu PP No. 46, karena termasuk kategori UMKM dengan omzet satu tahun pajak tidak melebihi Rp 4,8 Milyar.	a. Melakukan perhitungan dan pemotongan pajak tiap bulan. b. Mengisi lengkap SSP secara manual	a. Menghitung dan memotong omzet disetiap bulan. b. Mengisi lengkap SSP dengan dasar omzet tiap bulan dikalikan dengan tarif pajak final yaitu 1%	Sesuai

Sumber: Perbandingan antara UD X dengan undang-undang yang berlaku

3. Penyetoran PP No. 46

UD X dalam melakukan penyetoran pajak final PP No. 46 tahun 2014 - 2016 dengan menggunakan form SSP yang sudah diisi manual secara lengkap. Pada tahun 2017 yang sudah mulai mengisi SSP secara online (E-Billing). Jumlah yang disetorkan UD X sesuai dengan jumlah pembayaran yang tertera di form SSP, UD X melakukan penyetoran di kantor pos, atau bank persepsi. Pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pembayaran dilakukan dalam waktu paling lambat pada tanggal 15 disetiap bulannya. Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka melakukan penyetoran pada hari kerja berikutnya. Setelah penyetoran, wp menerima kembali bukti pembayaran (*Print Screen* PP No. 46).

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penyetoran atau pembayaran yang dilakukan oleh UD X, Ngawi, Jawa Timur tahun 2014 - 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Di mana perusahaan terdapat benar-benar membayar pajak sesuai yang tertera pada SSP dan melakukan penyetoran pajak tiap bulan, meskipun pernah dibeberapa bulan mengalami keterlambatan penyetoran dari tanggal yang ditetapkan yaitu tanggal 15 disetiap bulannya, namun hal tersebut tidak ada unsur kesengajaan dari pihak perusahaan, melainkan karena admin dan pemilik pada saat itu ada kepentingan sehingga keterlambatan penyetoran pajak terjadi. Setelah melakukan penyetoran atau pembayaran PP No. 46 di kantor pos atau di bank persepsi, kemudian UD X menerima kembali bukti pembayaran (*Print Screen* PP No. 46) untuk arsip perusahaan pemotongan PP No. 46 yang berguna sebagai bukti penyetoran uang untuk pembayaran PP No. 46, dan digunakan sebagai lampiran saat pengisian SPT Tahunan yang dilakukan setahun sekali.

Sebagai bukti, berikut ini adalah ringkasan atas penyetoran pajak PP No. 46 yang dilakukan UD X tahun 2016:

Tabel 2. Pajak Penghasilan Tahun 2016

Bulan	Peredaran Bruto	Tarif	PPH Terutang	Tanggal Penyetoran
Januari	Rp 27.500.000	1%	Rp 275.000	2 Februari 2016
Februari	Rp 28.000.000	1%	Rp 280.000	2 Maret 2016
Maret	Rp 29.500.000	1%	Rp 295.000	4 April 2016
April	Rp 32.500.000	1%	Rp 325.000	10 Mei 2016
Mei	Rp 31.500.000	1%	Rp 315.000	6 Juni 2016
Juni	Rp 29.000.000	1%	Rp 290.000	2 Juli 2016
Juli	Rp 50.000.000	1%	Rp 500.000	16 Agustus 2016
Agustus	Rp 50.000.000	1%	Rp 500.000	5 September 2016
September	Rp 50.000.000	1%	Rp 500.000	17 Oktober 2016
Oktober	Rp 63.500.000	1%	Rp 635.000	17 November 2016
November	Rp 60.000.000	1%	Rp 600.000	7 Desember 2016
Desember	Rp 65.000.000	1%	Rp 650.000	10 Januari 2018
Total	Rp 516.500.000		Rp 5.165.000	

Sumber: SSP Tahun 2016 UD X, Ngawi, Jawa Timur

Tabel 3. Perbandingan Penyetoran PP No. 46 pada UD X, Ngawi, Jawa Timur

Objek Yang Diteliti	UD X Ngawi, Jawa Timur	Undang-Undang	Keterangan
UD X, Ngawi, Jawa Timur yang membayar pajak penghasilan dengan Pajak final yaitu PP No. 46, karena termasuk kategori UMKM dengan omzet satu tahun pajak tidak melebihi Rp 4,8 Milyar.	<p>a. Melakukan penyetoran di kantor pos dan Bank Persepsi</p> <p>b. Melakukan penyetoran setiap bulan, meskipun ada bulan tertentu yang mengalami keterlambatan penyetoran</p> <p>c. Menerima kembali bukti pembayaran (<i>Print Screen</i> PP No. 46 dari tempat penyetoran pajak)</p>	<p>a. Melakukan penyetoran di kantor pos dan atau Bank Persepsi</p> <p>b. Penyetoran tiap bulan paling lambat tanggal 15</p> <p>c. Menerima bukti penyetoran pajak terutang.</p>	Sesuai

Sumber: Perbandingan antara UD X dengan undang-undang yang berlaku

4. Pelaporan PP No. 46

Batas waktu pelaporan pajak penghasilan PP No. 46 adalah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Tetapi wajib pajak yang telah melakukan penyetoran pajak penghasilan dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pajak, yang telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan Negara yang tercantum pada surat setoran pajak, dianggap telah melaporkan SPT masanya.

UD X telah melakukan pelaporan spt masanya yang secara otomatis pada tanggal atau waktu saat melakukan penyetoran pajak, terbukti pada lembar tanda terima surat setoran pajak tercantum NTPN. Selain itu UD X wajib melaporkan SPT Tahunan lengkap pada tahun 2016 UD X melaporkan SPT Tahunan pada tanggal 8 Maret 2017 dengan mengisi satu

bendel terdiri dari formulir induk 1770, 1770-I sampai dengan 1770-IV dan daftar jumlah peredaran bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013. UD X menuliskan besarnya harta yang dimiliki pada akhir tahun yaitu tabungan di BRI, rumah, motor Honda revo (tahun 2010 dan 2013), dan pick up L300 (tahun 2007 dan 2011) dan Kartu keluarga atau KTP yang menjadi tanggungan yaitu istri (Sulis) dan 2 anaknya (Rakha dan Varo) pada formulir 1770-IV. Dan mengisikan penghasilan yang dikenakan pajak final sebesar Rp 5.165.000 pada formulir 1770-III. Serta menuliskan besarnya PTKP Rp 42.000.000 pada formulir 1770. Serta melampirkan bukti setoran pajak atau SSP PPh final dengan kode jenis pajak 411128-420.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara, mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh UD X, Ngawi, Jawa Timur pada tahun 2014 - 2016 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, karena telah melakukan penyeteroran pajak penghasilan dengan menggunakan surat setoran pajak dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan Negara yang tercantum pada surat setoran pajak, maka UD X dianggap telah melaporkan SPT masanya.

Pelaporan lainnya yaitu surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang dibuat dan dilaporkan Setiap tahun sekali, UD X telah melakukan pelaporan SPT tahunan pada tahun 2014 - 2016. Pada tahun 2016 UD X melaporkan SPT tahunannya yakni pada tanggal 8 Maret 2017, dengan mengisi lengkap form SPT Tahunan yang dilaporkan pada KPP Pratama Ngawi. UD X dengan memberikan satu bendel terdiri dari formulir induk 1770, 1770-I sampai dengan 1770-IV dan daftar jumlah peredaran bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 ke KPP Pratama Ngawi paling lambat tanggal 30 Maret disetiap tahunnya.

Tabel 4. Perbandingan Pelaporan PP No. 46 pada UD X, Ngawi, Jawa Timur

Objek Yang Diteliti	UD X Ngawi, Jawa Timur	Undang-Undang	Keterangan
UD X, Ngawi, Jawa Timur yang membayar pajak penghasilan dengan Pajak final yaitu PP No. 46, karena termasuk kategori UMKM dengan omzet satu tahun pajak tidak melebihi Rp 4,8 Milyar.	<p>a. Melaporakan SPT setiap tahunnya dengan melampirkan formulir 1770, 1770-I sampai 1770-IV, daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final bersarkan PP No. 46 pada tahun 2016.</p> <p>b. Melaporkan SPT tahunan di KPP Pratama Ngawi</p> <p>c. Melakukan pelaporan pada bulan ke 3 (Maret)</p> <p>d. Menerima bukti peneimaan surat oleh DJP sebagai bukti telah melaporkan SPT tahunan.</p>	<p>a. Melaporkan SPT tahunan dengan melampirkan Formulir 1770, penghasilan bruto dan pembayaran PPh final pada tahun yang akan dilaporkan</p> <p>b. Melaporkan SPT tahunan di KPP Pratama terdekat</p> <p>c. Melaporkan SPT Tahunan paling lambat bulan maret</p> <p>d. Menerima bukti pelporan SPT tahunan dari DJP.</p>	Sesuai

Sumber: Perbandingan antara UD X dengan undang-undang yang berlaku

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dengan ini penulis menyimpulkan bahwa mekanisme penerapan PP No. 46 Tahun 2013 yaitu proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh UD X, Ngawi, Jawa Timur pada tahun 2014 - 2016 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun ada ketidaksesuaian atau kesalahan pada saat menghitung dan menyampikan jumlah omzet namun hal ini tidak diatur dalam PP No. 46 dan keterlambatan waktu penyetoran, dan hal ini tidak ada unsur kesengajaan, serta saat pelaporan UD X telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni pada bulan ke 3 disetiap tahunnya.

Hal tersebut juga didukung dengan pengisian kuesioner yang dilakukan oleh UD X, Ngawi, Jawa Timur yang menghasilkan jumlah jawaban kuesioner dengan presentase = 47%, yang memiliki arti bahwa UD X, Ngawi, Jawa Timur pada tahun 2014 - 2016 ternyata masih kurang paham dengan mekanisme penerapan PP No. 46 Tahun 2013, artinya bahwa pemilik UD X dan SDM-nya kurang pengetahuan dan informasi mengenai PP no. 46 dalam hal ini adalah admin I yang mengurus masalah pajak di UD X, ini berkaitan dengan kejadian yang berlangsung pada proses yang dilakukan oleh UD X selama ini yang masih ada kesalahan, penulis menyimpulkan jika dalam memotong pajak tentang UD X melibatkan orang lain atau pihak ketiga dalam menghitung omzet yang diperoleh tiap bulan, guna membayar pajak dengan jumlah yang sedikit. Hal tersebut dibenarkan oleh admin I selaku karyawan yang mengurus bagian pajak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Saebani Beni. 2008. *Metode Penelitian*. Pustaka Setia. Bandung
- Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama. Bandung
- Handayani, Luh Indah dan Naniek Noviani. 2015. "Penerapan Pp Nomor 46 Tahun 2013 pada Perhitungan PPh Terhutang". *Jurnal Akuntansi*. Vol 12, No 3, hal. 641-655. Universitas Udayana (Unud). Bali
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian*. Alfabeta. Bandung
- Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*
- www.pajak.go.id (Jumat, 6 Oktober 2017, 08:45)
- www.kemenkeu.go.id/apbn2017 (Jumat, 6 Oktober 2017, 18:45)
- www.sufyanilyas.wordpress.com (Jumat, 6 Oktober 2017, 15:45)